



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Nomor : 163b/S/XVIII.MDN/05/2025 Medan, 23 Mei 2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Penyampaian LHP LKPD Tahun
2024 pada Kabupaten Padang Lawas
Utara

**Yth. Bupati Padang Lawas Utara
di
Gunung Tua**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- a. Belanja Obat Tahun Anggaran (TA) 2024 Tanpa Melalui Mekanisme Utang yang mengakibatkan belanja barang dan jasa - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban barang - Laporan Operasional (LO) TA 2024 atas pengadaan obat lebih saji sebesar Rp348.077.500,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan lebih saji atas belanja barang dan jasa Dana BOS - LRA dan beban barang - LO TA 2024 sebesar Rp90.879.032,77;
- c. Kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan pada Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.238.221.182,55; dan
- d. Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib yang mengakibatkan aset tetap peralatan mesin tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp918.302.710,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Lawas Utara, diantaranya memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan agar mengawasi pelaksanaan anggaran belanja obat di satuan kerja yang dipimpinnya dan mengintruksikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Tua melaksanakan pengadaan obat sesuai mekanisme APBD serta melaporkan utang obat sesuai ketentuan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp90.879.032,77;
- c. Kepala Dinas PUTR untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.238.221.182,55; dan
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi ulang atas aset tetap peralatan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak berat serta melaporkannya ke Bupati.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 39.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Padang Lawas Utara, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**



Kepala,
**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CfrA.,
CPA (Aust.), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAPP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara